



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksana Standar : **PRODI BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB**

Ketua Tim Auditor : **Sari Anggraini, SE., M.Ak.**

Anggota Tim Auditor : **Imsar Gunawan, M.Si.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**

Tanggal Audit : **17 September 2020**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
3.1. Pencapaian Sasaran Standar .....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	9
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	14
4.1. Kesimpulan .....	14
4.2. Rekomendasi .....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

## 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit : Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab

## **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 17 September 2020

## **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1: Sari Anggraini, SE., M.Ak.

Auditor 2: Imsar Gunawan, M.Si.

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Pencapaian Sasaran Standar

Prodi Budaya dan Bahasa Arab mempunyai rekam jejak yang sangat baik dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal yang menetapkan akreditasi A kepada prodi ini.

Tugas berat yang akan diemban oleh prodi ini justru persiapan untuk akreditasi Unggul, atau bahkan akreditasi internasional.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A. 03. Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√		Prodi sudah melengkapi RPS sejak periode AMI sebelumnya. Prodi memiliki peta kurikulum yang lengkap dengan tingkat kedalaman masing-masing mata kuliah dan memastikan semua CPL sudah tercantum pada RPS. Prodi juga melakukan peninjauan terhadap akses dan kesesuaian RPS melalui beberapa perwakilan mahasiswa
A. 03 Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran	√	√	Prodi memaksimalkan e-learning, WAG, email, perwakilan tiap kelas mahasiswa dan EDOM untuk memonitor interaksi Dosen. Prodi telah menunjukkan bukti yang sah. Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar sangat baik, kondusif dan efektif. Metode pembelajaran sudah berjalan efektif.  Namun skor PJP Prodi masih belum memenuhi syarat minimal pembelajaran praktikum sebesar 20%
A.03 Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM		√	Jumlah mata kuliah yang telah terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan telah tergambar dalam RPS sebagai sumber referensi masih dibawah 3. Pada prakteknya beberapa penelitian telah menjadi sumber referensi namun belum tergambar di RPS.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
dalam proses pembelajaran.			
A.03 Prodi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.		√	Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik sudah terlaksana, namun tidak diprogramkan setiap bulan melainkan setiap dua bulan dengan alasan tidak ingin mengganggu kegiatan pembelajaran rutin. Laporan kegiatan telah dapat dibuktikan secara lengkap
03 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√	√	<p>Terlaksananya metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Semua mata kuliah telah sesuai dengan RPS dan dilakukan monitoring secara berkala</p> <p>Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama. Namun terdapat beberapa mahasiswa transfer yang mengalami kendala pada konversi nilai serta menerima mahasiswa baru pada semester genap.</p>
A.04 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√	√	Hampir semua RPS memiliki rubrik yang lengkap. Namun prodi belum mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
A.08 Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma	√		Prodi sudah memiliki RENOP
A.08 Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran	√		Kegiatan dalam RENOP telah dilaksanakan lebih dari 80%

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

## A. KESESUAIAN

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 3 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 85% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada proses pembelajaran (A.03), prodi sangat memprioritaskan kelengkapan RPS untuk setiap MK pada semester berjalan. RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak eksternal dan turut pula melibatkan mahasiswa melalui KMPS. Hubungan yang sangat erat dengan Asosiasi menambah nilai prodi terhadap kualitas *peer review* kurikulum dan RPS. Prodi juga menjamin adanya akses terhadap RPS pun dapat dilakukan mahasiswa melalui angket, WAG, *e-learning*, atau BAP yang tercatat pada system UAI. Prodi juga dapat menunjukkan bukti sah dapat memonitoring kesesuaian pembelajaran dengan RPS melalui perwakilan mahasiswa di setiap kelasnya.

Pada penilaian pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah pula diimplementasikan dalam menilai kinerja mahasiswa. Prodi menyatakan bahwa poin-poin dalam indikator sudah dilaksanakan dengan baik. Namun khusus penilaian melalui angket masih menjadi keterbatasan prodi dan penjelasan yang cukup detail untuk setiap Teknik penilaian dari DPAP dan BPM. Pada konteks ini, DPAP dan BPM harus menetapkan

cara mengukur setiap poin dalam prinsip penilaian agar wujud bukti sahnya dapat disiapkan oleh prodi.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Prodi telah memastikan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan *google form*, EDOM, *e-learning* dan SIA. Prodi juga telah menjalankan kegiatan rutin di luar kegiatan kurikuler terstruktur, walaupun situasinya menyesuaikan pandemi. Kegiatan kuliah seminar dan kuliah praktikum berjalan sebagaimana biasa, walaupun ada yang berubah formatnya karena situasi pandemi. Prodi memiliki RENOP dan implementasinya sudah lebih dari 80%.

## **B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-MAYOR dan KTS-MINOR pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Prodi telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan sebagian kecil masuk dalam kategori KTS-OBS.

## **C. KTS-OBSERVASI**

Ada 3 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu

1. Skor PJP belum maksimal, dimana jumlah SKS mata kuliah praktikum tidak mencapai 20% dari keseluruhan SKS pada kurikulum prodi. Namun hal ini tidak dapat diubah lagi karena Kurikulum sudah di-SK-kan.
2. Jumlah hasil penelitian/PkM dosen yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah sebenarnya sudah cukup. Namun prodi belum dapat menunjukkan bukti sahnya bahwa hasil penelitian/PkM tersebut sudah tercantum pada RPS.
3. Program dan kegiatan berkala di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dilakukan setiap 2 bulan. Namun prodi memiliki alasan tersendiri, jika dilakukan setiap bulan dikuatirkan akan mengganggu proses pembelajaran rutin. Laporan kegiatan dapat ditunjukkan oleh prodi dengan baik.
4. Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.

Namun ditemukan kasus bahwa ada mahasiswa transfer D2 yang belum bisa dikonversi ke sistem. Ada mahasiswa asing yang diterima pada semester genap.

5. Terlaksananya penilaian memuat semua unsur- unsur, namun prodi belum dapat menunjukkan bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian, yang terlihat pada perbaikan rubrik dan RPS yang telah *ter-update*.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab telah melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan pembelajaran. Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Ada sedikit indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah

1. Jika ada kesempatan untuk merevisi kurikulum, prodi dapat meningkatkan skor PJP untuk mata kuliah praktikum yang memiliki nama tersendiri dan tidak dapat tergabung dengan mata kuliah teori.
2. Untuk menunjukkan integrasi hasil penelitian/PkM dosen dengan mata kuliah, prodi dapat melakukan tinjau ulang RPS secara berkala, misal setiap tahun dan memperbarui sumber referensi pada RPS yang di dalamnya ada hasil penelitian/PkM. Sesuai dengan konteks dan Namanya, Rencana Pembelajaran Semester dapat diperbarui setiap semesternya/tahun agar proses pembelajaran dapat lebih berkualitas dan memiliki sumber referensi terbaru.
3. Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dapat direncanakan prodi secara terstruktur setiap bulannya. Jika melibatkan semua mahasiswa, maka program ini tidak akan mengganggu proses pembelajaran rutin. Kegiatan ini dapat dicantumkan pada rencana kegiatan tahunan prodi.
4. Mengenai adanya kasus mahasiswa transfer yang belum dapat dikonversi nilainya, Prodi dan DAAPMB sebaiknya bekerjasama dalam membuat panduan atau prosedur penerimaan mahasiswa transfer dan mahasiswa asing. Demi kepentingan akreditasi di mana jumlah mahasiswa asing memiliki nilai tersendiri dalam LKPS, UAI hendaknya memiliki prosedur penerimaan mahasiswa asing yang terpisah dengan mahasiswa dari dalam negeri.

5. Sama halnya dengan RPS, RTM dan Rubrik penilaian juga hendaknya selalu ditinjau ulang secara berkala. Hal ini bisa terbukti nantinya pada RPS yang sudah diperbarui.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab dalam lingkup audit Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab telah menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar yang cukup tinggi, bahkan dapat menjadi contoh bagi prodi lain, khususnya dalam melibatkan mahasiswa untuk turut memantau proses pembelajaran, berperan aktif dengan asosiasi untuk tinjau ulang RPS dan kurikulum, serta dokumentasi yang cukup lengkap.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada poin-poin prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu.

#### **4.2. Rekomendasi**

- Prodi melakukan tinjau ulang terhadap RPS, RTM dan Rubrik secara berkala.
- Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya.
- Prodi memperbarui RPS dengan menambahkan referensi dari hasil riset/PkM dosen untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran.
- Prodi perlu bekerja sama dengan UPPS untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan re-akreditasi dengan target Unggul, atau akreditasi internasional.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 10/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Inesr Gunawan, Msi

Untuk melakukan audit mutu internal di Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 September 2020  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Rismastin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 16 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 17 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, SS., MA.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., MS.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
4.	Nur Hizbullah, S.Ag., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
5.	Zaquiatal Mardiah, SS., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
6.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Elviera Astried, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
10.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
11.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor	V

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 17 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, SS., MA.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., MS.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
4.	Nur Hizbullah, S.Ag., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
5.	Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
6.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Elviera Astried, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
10.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
11.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor	V

